



PENETAPAN
Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SURIYAH, Bangkalan, tanggal 12 November 1984, Perempuan, pekerjaan :
Wiraswasta, beralamat di Dsn. Jaddih Barat I Desa Jaddih, Kecamatan
Socah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 4 Juni 2024 dengan nomor register 83/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan RIFAI di Socah pada tanggal 21 Desember 1998, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Pernikahan No. 376/42/XII/1998;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. MOCH SURI YANTO, 2. ABDUL ADIM, dan 3. NABIL FIKRI;
- Bahwa suami Pemohon (RIFAI) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa dua orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu: 1. ABDUL ADIM, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2012 dan 2. NABIL FIKRI, lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap dua orang anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, ABDUL ADIM, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2012 dan NABIL FIKRI, lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Juni 2021 adalah anak kandung dari Pemohon dan RIFAI (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon SURIYAH, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon SURIYAH melakukan perbuatan hukum terhadap ABDUL ADIM dan NABIL FIKRI;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu:

1. Fotocopy Copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 27 Oktober 2012 NIK. 3526025211840001, An. Suriyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama Suriyah, yang dikeluarkan tanggal 29 April 2024, No. 3526022904240006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Rifai istri Suriyah Nomor 376/42/XII/1998, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 352602-LU-22052012-0001, atas nama Abdul Adim, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-4;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3526-LT-12052022-0143, atas nama Nabil Fikri, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3526-KM-29042024-0013, atas nama Rifai, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-6;
7. Foto Copy Surat pernyataan ahli waris, Nomor 12/433.302.2/2024, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang di persidangan oleh Pemohon diperlihatkan aslinya, dan setelah Hakim sandingkan ternyata isinya sesuai. Bukti mana telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Muhammad, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Rifai;
- Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan Rifai memiliki anak kandung bernama Moch. Suri Yanto, Abdul Adim dan Nabil Fikri;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan;
- Bahwa suami pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 28 Maret 2024;
- Bahwa pasca meninggalnya suami Pemohon, Anak Moch. Suri Yanto, Abdul Adim dan Nabil Fikri diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Adim dan Nabil Fikri masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman khususnya terhadap anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Orang Tua;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

- 2) Maryatul Kiptiyah, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Rifai;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan Rifai memiliki anak kandung bernama Moch. Suri Yanto, Abdul Adim dan Nabil Fikri;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan;
- Bahwa suami pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 28 Maret 2024;
- Bahwa pasca meninggalnya suami Pemohon, Anak Moch. Suri Yanto, Abdul Adim dan Nabil Fikri diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Adim dan Nabil Fikri masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman khususnya terhadap anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Orang Tua;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan untuk Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Abdul Adim lahir Bangkalan tanggal 26 Maret 2012 dan Nabil Fikri lahir di Bangkalan tanggal 24 Juni 2021, untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah: Apakah Pemohon berhak dan memenuhi syarat sebagai wali/kuasa sehingga berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kepentingan Anak Abdul Adim dan Nabil Fikri?

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum:

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Rifai memiliki anak kandung bernama Moch. Suri Yanto, Abdul Adim dan Nabil Fikri;
- 3) Bahwa Abdul Adim lahir Bangkalan tanggal 26 Maret 2012 dan Nabil Fikri lahir di Bangkalan tanggal 24 Juni 2021 sehingga secara yuridis tergolong “Anak”;
- 4) Bahwa suami pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 28 Maret 2024;
- 5) Bahwa pasca meninggalnya suami Pemohon, Moch. Suri Yanto, Abdul Adim dan Nabil Fikri diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- 6) Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Orang Tua serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap intensi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Abdul Adim lahir Bangkalan, tanggal 26 Maret 2012 dan Nabil Fikri lahir di Bangkalan, tanggal 24 Juni 2021, lahir dari Orang Tua yakni Pemohon dan Rifai, saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun dan berumur 3 (tiga) tahun, sehingga secara yuridis masih tergolong “Anak” karenanya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, **sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional**;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Hakim menilai secara esensial mengandung makna yang serupa sehingga Hakim akan pertimbangan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga secara norma umum kekuasaan Orang Tua tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang maka sejatinya tidak memerlukan penetapan Pengadilan untuk itu;

Menimbang bahwa selain norma umum perihal kekuasaan Orang Tua terhadap perbuatan hukum anak, diatur juga perihal keadaan-keadaan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai kekhususan yang membuat kekuasaan Orang Tua tersebut tidak dapat dilakukan secara serta merta dan didalam praktek memerlukan peran Pengadilan melalui penetapannya untuk menilai kebermanfaatan atau kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan orang tua dari Anak Abdul Adim dan Nabil Fikri, serta selama persidangan tidak ditemukan hal yang menunjukkan Pemohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, Hakim menilai patut untuk menjadi wali/kuasa orang tua sebatas mewakili kepentingan Anak

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Adim dan Nabil Fikri, **sehingga petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional dan dituangkan secara inklusif didalam satu amar;**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang amarnya termuat dalam amar penetapan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Abdul Adim lahir Bangkalan tanggal 26 Maret 2012 dan Nabil Fikri lahir di Bangkalan tanggal 24 Juni 2021 adalah anak dari Suriyah (Pemohon) dan Rifai, yang saat dibacakan penetapan ini secara yuridis masih tergolong anak sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa orang tua dari Anak Abdul Adim dan Nabil Fikri untuk melakukan perbuatan hukum di luar maupun di dalam pengadilan sepanjang tidak ditentukan khusus peraturan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Hairus Salam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairus Salam, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Sumpah	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)